

KESESUAIAN FATWA DSN-MUI NO 106 DENGAN PRAKTIK WAKAF POLIS DI LEMBAGA WAKAF AL-AZHAR JAKARTA

Hendra Khalid¹ dan Maulida Rahmawati²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme wakaf polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar sehingga respon masyarakat begitu baik dan mengalami peningkatan jumlah peserta wakaf polis dengan pesat sehingga mencapai 200 polis. Dan bagaimana kesesuaian mekanisme tersebut dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 106/DSN-MUI/IXI2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah (wakaf polis). Mekanisme pelaksanaan wakaf polis yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar memiliki ketentuan umum dan ketentuan khusus yaitu; Ketentuan umum yaitu wakif harus akil baligh, memiliki hak secara penuh atas harta yang akan diwakafkan, mengikuti ketentuan di perusahaan asuransi syariah, melakukan ikrar wakaf yang disaksikan oleh saksi-saksi, dan ikrar wakaf di legalisir notaris; Ketentuan khusus yaitu wakif diberi keleluasaan untuk memilih objek wakaf diantaranya untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, wakaf produktif, lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga social charity, badan usaha milik Wakaf Al-Azhar, atau objek wakaf bisa diberikan ke lembaga lain yang berbadan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan wakaf polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar dianggap telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/IXI2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Kata Kunci: Wakaf, Asuransi, Fatwa

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of waqf policy in the Al-Azhar Waqf Institute so that the community response is so good and an increase in the number of participants in the waqf policy so rapidly that it reaches 200 policies. And how is the compatibility of the mechanism with the National Sharia Board Fatwa No. 066 / DSN-MUI / IXI2016 About Waqf Insurance Benefits and Investment Benefits in Sharia Life Insurance (waqf policy). The mechanism of implementing a policy waqf carried out by the Al-Azhar Waqf Institute has general and specific provisions namely; General provisions, namely waqf must be puberty, have full rights to the assets to be represented, follow the provisions of the Islamic insurance company, make a waqf pledge witnessed by witnesses, and pledge waqf legalized by a notary; Specific provisions namely endowments are given the discretion to choose waqf

¹ Dosen Institiut Ilmu Al Qur'an Jakarta

² Alumni Institiut Ilmu Al Qur'an Jakarta

objects including for the construction of mosques, construction of Islamic boarding schools, productive endowments, Islamic institutions, social charity institutions, business entities owned by Al-Azhar Waqf, or endowment objects can be given to other institutions with entities law. The results showed that the mechanism of implementing waqf policies in Al-Azhar Waqf Institutions was considered to be in accordance with DSN-MUI fatwa No.106 / DSN-MUI / IX2016 regarding endowments of insurance benefits and investment benefits in sharia life insurance..

Keywords: Waqf, Insurance, Fatwa

A. PENDAHULUAN

Bagi seorang muslim wakaf merupakan realisasi ibadah kepada Allah yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum guna dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat. Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Sedangkan di negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Amerika Serikat, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi islam yang dapat membantu berbagai kegiatan ummat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan. Selain aspek *ubudiyah* yang terkandung dalam wakaf, nilai *iqtishadiyyah* (ekonomi) pun menjadi aspek penting dalam pengembangan bentuk wakaf dan pemanfaatan hasilnya. Oleh karena itu, potensi wakaf ini merupakan hal yang menarik untuk terus dikembangkan mengingat wakaf pada hakikatnya harus produktif dalam bentuknya maupun dalam penyalurannya.

Mengenai perwakafan di Indonesia, pemerintah mengatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf karena selama ini pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif dan pengelolaan secara produktif yang diharapkan pemerintah belum maksimal.

Demi menggali potensi produktifitas wakaf diintegrasikan dengan sistem asuransi khususnya asuransi syariah berupa polis asuransi bagi seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sebagian hartanya hasil dari klaim di lembaga asuransi syariah tertentu.

Praktek wakaf polis sudah mulai disosialisasikan sejak 2012 dan dipraktikkan di beberapa lembaga wakaf, khususnya Lembaga Wakaf Al-Azhar, yang bertempat di Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar,

Jakarta Selatan. Lembaga wakaf Al-Azhar rutin mengadakan sosialisasi dan training kepada agen-agen asuransi yang menjual produk syariah untuk menjadi Sahabat Wakaf Al-Azhar.

Adapun pengertian dari wakaf polis asuransi adalah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang dimiliki seseorang telah dicairkan. Lembaga Wakaf Al-Azhar sebagai pengelola program wakaf polis asuransi menggunakan akad wakaf dan akad amal kebaikan (charity).

Akad wakaf dan akad *mudharabah musytarakah* dan *wakalah bil ujarah* dalam asuransi syariah merupakan dua konsep akad yang sangat berbeda. Wakaf pada umumnya digunakan untuk membangun sarana-sarana umat yang bersifat permanen, seperti masjid, sekolah, kampus, rumah sakit dan sebagainya. Karena konsep awal dari wakaf adalah mengikhhlaskan sesuatu untuk mengharap keridhaan Allah SWT, berupa barang atau asset yang kekal. Sedangkan akad dalam asuransi syariah seperti *mudharabah musytarakah* dan *wakalah bil ujarah*, umumnya digunakan untuk hal-hal yang sangat sarat dengan nuansa bisnis atau investasi.

Selain mengenai akad, dilihat dari segi ekonomi, wakaf polis memiliki nilai yang strategis. Jika dikembangkan dengan baik, program wakaf produktif salah satunya wakaf polis ini memiliki sejumlah keunggulan.

Pertama, wakaf dari nilai manfaat asuransi jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu. Dengan demikian, program ini akan memudahkan wakif untuk melakukan ibadah wakaf.

Kedua, yaitu aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf polis juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan dari negara. Kelima, dana wakaf polis bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Keenam, dana

wakaf dapat membantu perkembangan bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah.

Adanya program wakaf polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar sejak 27 Juni 2012, masyarakat merespon dengan baik program wakaf ini, tercatat sampai Juli 2017 sebanyak 200 polis dengan jumlah dana wakaf polis senilai 300 Milyar yang terhimpun dari peserta asuransi yang mewakafkan polis asuransinya di Lembaga Wakaf Al-Azhar (Wawancara dengan Responden).

Sedangkan regulasi mengenai wakaf polis di Indonesia baru muncul pada Oktober tahun 2016 melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 106/DSN-MUI/IX12016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme wakaf polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar sehingga respon masyarakat begitu baik dan mengalami peningkatan jumlah peserta wakaf polis dengan pesat sehingga mencapai 200 polis. Dan bagaimana kesesuaian mekanisme tersebut dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 106/DSN-MUI/IX12016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah (wakaf polis).

B. DASAR HUKUM, RUKUN, SYARAT WAKAF DAN WAKAF POLIS

Allah swt dengan firmanNya di dalam Al-Quran maupun Rasulullah Saw dalam sabdanya tidak menyebutkan secara jelas akan istilah terhadap perbuatan yang dikenal dengan wakaf. Sekalipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan di dalam Al-Quran, namun beberapa ayat memerintahkan kepada manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan, sebagai berikut:

a. Al-Quran

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Menurut Buya Hamka, pada kitab Tafsir Al-Azhar, berpendapat bahwa “Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah adalah laksana satu biji menumbuhkan tujuh arai. Pada tiap satu arai ada seratus biji.” Dengan demikian diberikanlah *targhib* (memotivasi) bahwasanya satu kebajikan yang ditanam akan berganda hasilnya sampai tujuh ratus.

Dengan demikian, dijelaskan bahwasanya pengorbanan harta menegakkan jalan Allah bukanlah merugikan, tetapi memberikan untung. Misalnya sebagai seorang hartawan yang dermawan mendirikan sebuah Sekolah Dasar dalam sebuah desa atau kampung yang miskin, sehingga anak-anak tidak perlu belajar ke tempat jauh, dapat belajar di kampung mereka sendiri. Seratus anak dikirimkan orang menjadi murid tiap-tiap tahun dan seratus pula yang melanjutkan sekolahnya kepada yang lebih atas, dan seratus pula yang telah berkecimpung dalam masyarakat (hamka, 1983:41).

Jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya sunah, tetapi ulama-ulama Mahzab Hanafi mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya *mubah* (boleh), karena Wakaf orang-orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum Wakaf bisa menjadi wajib, apabila wakaf itu merupakan sebuah obyek dari nazar seseorang.

Selain ayat-ayat yang mendorong manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) hartanya tersebut, dalam hadits pun disebutkan seperti berikut ini:

b. Hadits Nabi Muhammad Saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » رواه مسلم

Dari Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW “Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara:

Shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya" (HR. Muslim/Shahih Muslim, No. 3084, jz. 8, h. 405).

Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah dalam Hadits di atas adalah wakaf, karena shadaqah jariyah mengandung harapan agar dari sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia (Asy-Syaukanie, (Musthofa al-Bāi alHalabi, t. tp., t.t.) Juz VI, 24-25).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum wakaf terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 261, dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa wakaf adalah ibadah sunah yang memiliki banyak faedah, diantaranya mendapatkan pahala yang mengalir dan harta yang berkah.

1. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu (Kementerian Agama, 2004):

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya):

Demikian disebutkan ada empat rukun rukun yang wajib dipenuhi ketika akad wakaf. Berikut penjelasan syarat-syarat sah wakaf :

a. Syarat Wakif

Orang yang berwakaf (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu : Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu: Merdeka, Berakal sehat, Dewasa (baligh), dan Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).

b. Syarat Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, *kedua*, tentang kadar benda yang diwakafkan.

1. Syarat sahnya harta yang diwakafkan

Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*. Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal almutaqawwam*) menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri. Karena itu madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.

Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapat pahala dan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.

Kemudian harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan.

2. Kadar benda yang diwakafkan

Sebelum Undang-undang Wakaf di terapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya madzhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.

Kehadiran UUWM di Mesir, salah satunya berisi pembatasan kadar harta yang ingin diwakafkan sebagai upaya menanggulangi penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, UUWM tidak menghargai

sepenuhnya atas keinginan wakif untuk mewakafkan seluruh hartanya, kecuali jika wakif ketika wafat tidak mempunyai ahli waris dari keturunannya, ayah ibunya, isterinya atau isteri-isterinya. Apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang ahli warisnya tersebut, dan wakif mewakafkan harta kepadanya, maka wakafnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan wakif mewakafkan hartanya kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak dua pertiga diberikan kepada ahli warisnya.

Disebutkan pada UUWM No. 29 tahun 1960 ayat 1 sebagai berikut : "Pemilik dapat mewakafkan seluruh hartanya kepada pihak kebajikan dan ia dapat mensyaratkan agar ia memanfaatkan semua atau sebagian hasil wakafnya selama hidupnya. Apabila ketika ia wafat meninggalkan ahli waris dari keturunannya dan isterinya atau isteri-isterinya atau ayah ibunya, maka wakafnya yang lebih dari sepertiga harta pusakanya menjadi batal".

Tujuan pembatasan kebebasan wakif tersebut ialah menanggulangi penyelewengan wakif dalam memberikan wakaf dan menyelaraskan UU Wakaf dengan UU Wasiat. Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.

c. Syarat Mauquf 'Alaih (penerima wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah.

Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syiar-syiar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi. Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.

Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

d. Syarat Shighat (Ikrar wakaf)

Pengertian shighat Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquh 'alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhak mauquf 'alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.

Status shighat (pernyataan) secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.

Perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan

dan memilikikan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa katakata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

Dengan demikian, rukun wakaf terdiri dari 4 (empat) sesuai dengan pendapat jumbuh ulama, yaitu *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (harta yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (peruntukkan wakaf) dan shigat wakaf.

e. Nazhir Wakaf

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangat lah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan Nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Secara garis umum, syarat-syarat Nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fiqih menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugastugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya,

maka Qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Fleksibilitas persyaratan Nazhir wakaf itu tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau selama ini Nazhir wakaf perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka persyaratan Nazhir harus berupa badan hukum menjadi keniscayaan agar dapat memberdayakan benda-benda wakaf secara optimal.

Untuk lebih jelasnya, persyaratan Nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a). Syarat moral yaitu paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan negara RI, jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf, tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha, sungguh-sungguh dan suka tantangan, memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
- b). Syarat manajemen yaitu mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- c). Syarat bisnis yaitu mempunyai keinginan, mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan, memiliki ketajaman melihat peluang usaha.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa Nazhir menempati posisi yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas Nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari peran Nazhir. Dari sinilah masalahnya, sebagai Nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga

pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.

Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 106/DSN-MUI/IXI2016 telah mengatur Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istismar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
2. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari *dana tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
3. Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Adapun Ketentuan Hukum Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini.

Adapun Ketentuan Khusus Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan wakaf manfaat asuransi
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.
 - b) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.
 - c) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk untuk penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.
 - d) Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
- Sementara itu, Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi adalah sebagai berikut:
- a) Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi.

- b) Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.
3. Ketentuan ujrak terkait dengan produk wakaf
 - a) Ujrak tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler.
 - b) Akumulasi ujrak tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Wakaf Polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar

Program wakaf wasiat manfaat asuransi jiwa syariah atau disebut dengan wakaf polis merupakan program yang didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya.

Program ini disosialisasikan dan ditawarkan oleh Sahabat Wakaf berlisensi yang telah mengikuti Kegiatan Training Sahabat Wakaf di Lembaga Wakaf Al-Azhar, selain itu juga Sahabat Wakaf telah terlebih dahulu memulai dari diri sendiri untuk berwakaf polis. Sebagaimana surat As-Shaff ayat 2 dan 3, dimana pesan dari ayat tersebut adalah supaya kita tidak mengatakan apa-apa yang kita tidak ketahui atau kita kerjakan.

Dalam mekanisme wakaf polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar peserta asuransi dalam hal ini calon wakif diberikan keleluasaan untuk mewakafkan manfaat asuransinya secara keseluruhan (100%) ataupun sebagian. Misalnya peserta yang diasuransikan mengakadkan bahwa manfaat asuransinya akan diberikan lima puluh persen (50%) untuk ahli waris dan lima puluh persen (50%) untuk diberikan ke Lembaga Wakaf Al-Azhar (wawancara dengan responden).

Selain keleluasaan menentukan nilai manfaat asuransi yang akan diwakafkan, wakif juga diberi kebebasan untuk menentukan objek dari tujuan wakaf (*mauquf alaihi*) yang diinginkan, bisa mengalokasikannya untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, wakaf produktif, lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga social (*charity*), badan usaha milik Wakaf Al-Azhar, atau objek wakaf juga bisa diberikan ke lembaga lain yang berbadan hukum. Pastikan lembaga yang dituju memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola dana

wakaf. Sebab wakaf bukanlah sedekah biasa yang nilainya bisa berkurang dan habis karena dipakai. Dana pokok wakaf harus abadi, sedangkan yang dimanfaatkan hanyalah hasilnya (wawancara dengan responden, Suryaningsih Suyitno, Jakarta, 1 Agustus 2017).

Dalam teori kontrak secara syariah, setiap terjadinya transaksi maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut yaitu, kontak sah, kontraknya *fasad* dan akadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan sebagaimana aplikasinya. Apabila Ijab dan Qabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan qabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu. Sementara itu pada asuransi syariah akad yang melandasinya bukan akad jual-beli atau akad *mu'awadhah* sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Tetapi yang melandasinya akad tolong-menolong dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru'* (wawancara dengan responden, Suryaningsih Suyitno, Jakarta, 1 Agustus 2017).

Dalam akad wakaf wasiat polis asuransi di Al-Azhar menggunakan dua akad, yaitu akad wakaf untuk wakaf produktif, dan akad amal kebaikan yang ditujukan untuk kepentingan *waqif*, keluarga dan kepentingan umum. Biasanya akad ini dilaksanakan bersamaan dengan ikrar wakaf wasiat polis yang dikantor wakaf Al-Azhar yang melibatkan beberapa orang antara lain:

a. **Waqif**

Waqif atau orang yang berwakaf merupakan salah satu rukun daripada wakaf, sementara yang menjadi *waqif* pada pelaksanaan wakaf wasiat polis ini adalah peserta asuransi yang telah beritikad untuk mendermakan hartanya yang berupa polis asuransi syariah di jalan Allah agar nantinya setelah ia meninggal dunia harta wakafnya bisa mengalir kepadanya sebagai investasi amal jariyah yang terus mengalir tanpa henti dan manfaatnya untuk kemaslahatan ummat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf polis, Wakaf Al-Azhar memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh calon wakif yang akan mewakafkan polisnya. Yang pertama, melakukan akad perjanjian wakaf (ikrar wakaf) antara wakif dengan Lembaga Wakaf Al-Azhar. Ikrar wakaf atau *sighat* wakaf ini wajib dilakukan sebagai

bentuk adanya perjanjian yang mengikat (*wa'd mulzim*) bagi wakif dan Lembaga Wakaf Al-Azhar (wawancara dengan responden, Suryaningsih Suyitno, Jakarta, 1 Agustus 2017).

Salah satu dari prosedur ikrar wakaf polis yaitu wakif menyampaikan niat mewakafkan polis kepada semua ahli waris. Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, diperlukan persetujuan ahli waris. Dan pernyataan persetujuan oleh para ahli waris dengan menandatangani formulir ahli waris (wawancara dengan responden, Suryaningsih Suyitno, Jakarta, 1 Agustus 2017).

Status ikrar (*shighat*) wakaf, secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa wakaf baru dikatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara : Pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (*ijab*), dan kedua, adanya pernyataan dari orang yang diberi (*qabul*) (kemnterian Agama, 2004:49).

Berdasarkan pasal (11), Undang-undang No. 41 tahun 2004 Wakaf Al-Azhar sebagai pengelola wakaf polis bertugas mengurus administrasi wakif diantaranya membuat akta ikrar wakaf/*sighat*. *Sighat* atau ikrar wakaf yang dibuat oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang Wakaf pasal 17 ayat (1) bahwa "ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi". Ayat (2) menyebutkan bahwa "ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW".

b. *Mawquf Bih*

Mawquf bih adalah rukun kedua dari beberapa rukun wakaf. Dalam hal ini *mawquf bih* harus berupa polis asuransi syariah dan bukan polis asuransi konvensional, karena pada asuransi syariah dilandasi oleh akad tolong-menolong dan bukan akad jual beli atau *mu'awadhah* sebagaimana halnya pada asuransi konvensional, dengan ini Al-Azhar menciptakan instrument baru perihal produk wakaf dengan meluncurkan wakaf wasiat polis asuransi, yakni menghadirkan wakaf dalam asuransi syariah, sehingga para peserta asuransi dapat menyalurkan dana kebajikannya melalui akad *tabarru'*. Sementara polis asuransi syariah merupakan tanda bukti perjanjian dalam pertanggungangan yang menjadi bukti tertulis dan nilainya akan diterima jika polis asuransi telah jatuh tempo atau diklaim.

Polis yang sudah diwakafkan oleh *waqif* selanjutnya diserahkan kepada Al-Azhar selaku Nadzir setelah pelaksanaan ikrar selesai untuk diarsipkan di kantor Al-Azhar dan tidak boleh diminta oleh siapapun sampai pada saat jatuh tempo atau klaim nilai polis akan dicairkan. Nilai polis yang telah diwakafkan akan dikelola oleh Al-Azhar sesuai dengan ikrar yang telah dilakukan oleh *waqif* dan peruntukan yang telah ditentukan pada saat ikrar wakaf. Waqif juga diperkenankan memilih kemana harta wakafnya akan ditujukan sebagai *mauquf 'alaih*, namun sebisa mungkin pada saat ikrar dilakukan terlebih dahulu Al-Azhar selaku Nadzir akan melakukan komunikasi terlebih dahulu agar harta wakafnya bisa dimanfaatkan secara lebih luas dengan pengelolaan yang produktif dan proporsional. Sejak launchingnya wakaf wasiat polis asuransi di Balai Sarbini pada tanggal 27 Juni 2012 sampai tahun 2017 nilai polis yang sudah terhimpun sebanyak Rp. 300.000.000.000 (Tiga ratus milyar rupiah) (wawancara dengan responden, Suryaningsih Suyitno, Jakarta, 1 Agustus 2017).

c. *Mauquf 'Alaih*

Diantara rukun wakaf lainnya adanya *Mauquf 'alaih*, yaitu perorangan/lembaga penerima manfaat dari harta yang telah diwakafkan sebagaimana yang telah ditunjuk oleh *waqif* pada saat ikrar dilakukan. Pada proses ikrar *waqif* akan disodori form A1, A2, A3, B, dan C yang berisi perjanjian kesepakatan tentang wasiat polis asuransi dan persentase peruntukannya kepada ketiga *mauquf 'alaih*, namun jika *waqif* tidak berkenan maka boleh memilih salah satunya. Adapun ketiga *mauquf 'alaih* dalam wakaf wasiat polis terdiri dari:

- 1) Ahli Waris yang tunjuk oleh *waqif* sebagaimana tertera namanamanya pada form B yang diajukan pada proses ikrar dilaksanakan. *Mauquf 'alaih* yang terdiri dari ahli waris akan mendapatkan bagian dari nilai polis yang telah cair sesuai persentasenya untuk biaya pendidikannya dengan standarisasi biaya pendidikan di Al-Azhar.
- 2) Lembaga Keagamaan manapun yang telah ditunjuk oleh *waqif* seperti Pembangunan Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan lain sebagainya,
- 3) Sosial Charity atau lembaga wakaf seperti LAZ APU, PPA Darul Qur'an, Subuh.Net, dan lain sebagainya.

Dari ketiga *mauquf 'alaih* di atas para *waqif* wakaf polis mayoritas mengikuti ketentuan manajemen Al-Azhar yang sudah membagikan

persentase penerimaan manfaat harta wakaf sesuai dengan form pada saat ikrar dilakukan.

d. Sighat (Ijab Qabul)

Sighat atau disebut juga dengan Ijab Qabul merupakan hal yang hampir tidak terpisahkan dalam jenis kontrak apapun, karena dengan adanya Ijab Qabul suatu akad atau transaksi akan menjadi sah menurut syara' dan hasilnya pun menjadi baik dan halal.

Selain itu Ijab Qabul juga sebagai pembeda antara kontrak wakaf, shodaqah, hibah dan sebagainya. Adapun dalam wakaf wasiat polis asuransi kalimat Ijab sudah tertera pada form A1 (untuk wakaf khairi), A2 (untuk wakaf Ahli), dan A3 (untuk wakaf khairi dan ahli) yang ditanda tangani oleh tiga orang yaitu: *Waqif*, Nadzir (Al-Azhar), dan Agent asuransi (Sahabat Wakaf) (wawancara dengan responden, Suryaningsih Suyitno, Jakarta, 1 Agustus 2017).

e. Saksi

Saksi merupakan bagian penting dari sebuah akad, karena dengan adanya saksi maka status sebuah akad akan menjadi sah menurut syara'. Persaksian ini sebagai penguat dalam akad jika suatu saat ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Disamping itu pula Al-Azhar memanggil petugas notaris guna memperkuat pesaksian secara hukum kenegaraan.

Dalam persaksian wakaf wasiat polis harus terdiri dari minimal 1 orang laki-laki atau 2 orang perempuan sesuai ketentuan persaksian dalam Islam, yakni sudah '*aqil baligh*, beragama Islam, dan bisa dipercaya dalam persaksiannya. Biasanya yang menjadi saksi ketika ikrar wakaf polis dilakukan ialah agent asuransi sendiri atau bisa orang lain jika agent tersebut bukan beragama Islam, karena persaksiannya dianggap *fasid* atau tidak sah (wawancara dengan responden, Suryaningsih Suyitno, Jakarta, 1 Agustus 2017).

f. Nadzir

Agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka tidak bisa sembarang orang dapat ditunjuk sebagai nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *waqif* harus menunjuk nadzir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (organisasi atau badan hukum).

Al-Azhar selaku Nadzir dalam pengelolaan aset wakaf ini di pandang mampu untuk memproduksi aset wakaf yang telah diamanahkan kepadanya dengan sebaik mungkin dan seproduktif mungkin. Sebagai pihak yang ditugaskan untuk memelihara harta wakaf, nadzir mempunyai kedudukan yang penting. Berfungsi atau tidaknya harta wakaf bagi *mauquf alaih* bergantung pada nadzir wakaf. Maka dalam hal ini Al-Azhar setelah menerima polis asuransi dari *parawaqif*, mereka akan berusaha menjalankan tugas sebagai nadzir dengan sebaik-baiknya untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk memperoleh keuntungan maksimal dan sesuai syariah disamping pengelola wakaf harus profesional dan proporsional. Karena Wakaf Al-Azhar punya beberapa fokus usaha dalam memproduksi aset wakaf, maka lembaga ini berusaha menaruh orang-orang yang profesional untuk mengelola usaha tersebut (wawancara dengan responden, Suryaningsih Suyitno, Jakarta, 1 Agustus 2017).

Sebagai Nazhir wakaf, Lembaga Wakaf Al-Azhar mendapat ujuh sebanyak sepuluh persen (10%) dari hasil pengelolaan dana wakaf polis tersebut, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 Pasal (12) menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal (11), nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).” Ujuh yang didapat sebanyak sepuluh persen (10%) sesuai undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa “ nazhir berhak menerima penghasilan dari hasil – hasil tanah wakaf yang besarnya telah ditentukan oleh Kepala Kandepag. Kepala seksi urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf”.

Seorang nadzir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang ia kelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar Bin Khatab Dan Ali Bin Abu Thalib. Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad nadzir berhak mendapat upah dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Adapun besarnya berbeda satu sama lain sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diembankan. Tetap sesuai dengan ketentuan wakif, jika wakif tidak menetapkan, maka ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para pengelola/managemen wakaf yang ada. Sementara

madzhab Syafi'i menyatakan bahwa wakif tidak berhak mendapatkan bagian (www.bwi-jabar.or.id).

Dari uraian di atas penulis menilai tugas Wakaf Al-Azhar dalam mengurus pengadministrasian calon wakif sudah dijalankan dengan baik.

2. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Wakaf Polis di Al-Azhar

Pelaksanaan ikrar wakaf merupakan hal yang harus dipenuhi oleh calon wakif dan disetujui oleh ahli waris dalam fatwa NO.106/DSN-MUI/IX/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah terdapat ketentuan hukum yaitu bahwa pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi. Praktik wakaf polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar memiliki ketentuan yang tidak mudah, karena begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh wakif. Salah satunya adalah menyerahkan polis asuransinya kepada Al-Azhar yang mana polis asuransi tersebut merupakan tanda bukti perjanjian dalam pertanggungan yang menjadi bukti tertulis, dan nilainya akan diterima jika polis asuransi telah jatuh tempo. Selain itu wakif harus menyertakan surat pernyataan wakaf dengan disaksikan oleh notaris, para saksi, agent asuransi dari wakif, para ahli waris dan pihak-pihak yang berkaitan lainnya. Sehingga ikrar wakaf hanya akan dilaksanakan jika yang bersangkutan hadir. Jika ada yang tidak hadir dari salah satu pihak, Al-Azhar tidak akan melaksanakan proses ikrar wakaf. Hal ini sesuai fatwa bahwa "semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk untuk penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya". Penulis melampirkan Form C dimana Form tersebut telah disediakan oleh Al-Azhar yang berisi persetujuan pelepasan hak ahli waris.

Dalam proses ikrar wakaf, wakif akan diminta pernyataan bahwa "polis asuransi yang akan diwakafkan bukan satu-satunya polis yang dimiliki, dan bukan harta satu-satunya" berupa keterangan tertulis karena tidak diperkenankan mewakafkan seluruh harta. Ada keluarga dan ahli waris lain yang lebih membutuhkan manfaat asuransi jiwa yang harus didahulukan. Hal ini sesuai dalam fatwa bahwa "Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan." Untuk menjamin hal tersebut

dibantu oleh sahabat wakaf yang juga bertugas sebagai agen asuransi syariah dari wakif dalam merencanakan dana tabungan, dana investasi serta dana wakaf. Hal itu diatur ketika wakif membuat polis.

Proporsi dana wakaf dari manfaat asuransi yang akan diwakafkan dibatasi oleh Al-Azhar hanya empat puluh lima persen (45%) dari total manfaat asuransi setelah klaim diserahkan kepada ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan fatwa yang berbunyi "manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi". Sedangkan diperbolehkan mewakafkan manfaat investasinya sebagian atau seluruhnya tidak dibatasi oleh Al-Azhar.

Prosedur pelaksanaan wakaf polis di Al-Azhar mewajibkan calon wakif telah memiliki polis asuransi berbasis syariah yang difasilitasi oleh agen asuransi sekaligus Sahabat Wakaf Al-Azhar. Ketika pihak yang diasuransikan meninggal dunia, manfaat asuransi akan diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris oleh perusahaan asuransi syariah. Setelah manfaat asuransi tersebut diterima oleh ahli waris, maka penyerahan dana wakaf sesuai akta ikrar wakaf diserahkan kepada Lembaga Wakaf Al-Azhar. Hal ini sesuai fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa "Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya".

Berdasarkan analisa dari mekanisme wakaf polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar terhadap fatwa No.106/DSN-MUI/IXI2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, penulis menemukan bahwa pelaksanaan wakaf polis tersebut telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

D. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan mengenai ketentuan fatwa DSN-MUI No.106 terhadap mekanisme wakaf polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan wakaf polis yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar memiliki ketentuan umum dan ketentuan khusus yaitu; Ketentuan umum yaitu wakif harus akil baligh, memiliki hak secara penuh atas harta yang akan diwakafkan, mengikuti ketentuan di perusahaan asuransi syariah, melakukan ikrar wakaf yang disaksikan oleh saksi-saksi, dan ikrar wakaf di legalisir notaris; Ketentuan khusus yaitu wakif diberi keleluasaan untuk memilih objek wakaf diantaranya untuk

pembangunan masjid, pembangunan pesantren, wakaf produktif, lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga social charity, badan usaha milik Wakaf Al-Azhar, atau objek wakaf bisa diberikan ke lembaga lain yang berbadan hukum.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan wakaf polis di Lembaga Wakaf Al-Azhar dianggap telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/IX2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Faktanya, mekanisme wakaf polis yang dipraktikkan di Lembaga Wakaf Al-Azhar sejak tahun 2012 tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI tentang wakaf polis yang dikeluarkan pada tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, A. (2002). *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. M. H. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Amin, S. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Amrin, A. (2006). *Asuransi Syariah*. Jakarta : Gramedia.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Asy-Syaukanie, Muhammad bin Ali bin Muhammad. (tt). *Nail al-Authā̄*. Musthofa al-Baī alHalab.
- Buya Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Departemen agama RI. (2004). *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta; Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkata Pemberdayaan Wakaf.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 106/DSN-MUI/IXI2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah

- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah Faiz el-Muttaqin*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pers.
- Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Kairo: Mauqi' Wizârah al-Auqâf alMishriyyah, t.th./V)
- Muslim, *Shahih Muslim*, No. 3084, jz. 8
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sula, M. S.. (2004). *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008)
- Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang Wakaf, bagian ketujuh ikrar wakaf
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1
- Wawancara dengan Divisi Marketing Wakaf Al-Azhar Jakarta, Hendra Yuliano, Jakarta, 1 Agustus 2017
- Wawancara dengan GM Kelembagaan Wakaf Al-Azhar Jakarta, Suryaningsih Suyitno, Jakarta, 1 Agustus 2017